



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 503 / Pid.Sus/ 2017 / PN. MGL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara pidana:

Nama Lengkap : Edi Putra Jaya Bin Abdul Manan  
Tempat lahir : Kotabumi  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Juni 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Tiyuh Gunung Katun Tanjungan RK. 001/001 Kec. Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMK (Tamat)

- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2017;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
- Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d tanggal 18 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu M. JOHAN, S.H. Dan I NYOMAN SUNARTA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM

**Hal. 1 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT 003 RW 002 Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 503/PID/SUS/2017/PN.MGL.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Requisitoir/Tuntutan Hukum Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, No. Reg. Perk : PDM-226/TUBA/11/2017 yang pada pokoknya berisi menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (I) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN dengan pidana penjara selama 2 Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram,
  - 1 (satu) buah sambungan jarum berlubang untuk alat pembakar atau penghubung korek api;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor metic Honda Supra Fit warna hitam BE 6863 C dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Hal. 2 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 11 Desember 2017 No. Reg. Perkara: PDM-226/TUBA/11/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 01:30 WTB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16:00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah membawa seperangkat alat shabu datang ke Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam nopol BE 6863 C hendak menemui Sdr. HERI (DPO) untuk membeli shabu lalu sesampainya terdakwa menemui Sdr. HERI kemudian Sdr. HERI memberikan 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HERI lalu setelah membeli shabu selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Sdr. HERI dan menuju Kampung Tua Kabupaten Tulang Bawang kemudian sekira pukul 21:30 WIB terdakwa membawa seperangkat alat shabu dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu kemudian pergi menemui saksi SAPUAN BIN KARTADAH lalu setelah bertemu dengan saksi SAPUAN kemudian terdakwa mengajak saksi SAPUAN untuk mau menemani terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang berada di daerah Dayamurai Kabupaten Tulang Bawang Barat lalu setelah saksi SAPUAN setuju kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi SAPUAN dan pergi menuju

*Hal. 3 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman terdakwa yang berada di daerah Dayamurni Kabupaten Tulang Bawang Barat namun di dalam perjalanan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sektra pukul 01.00 WIB ketika terdakwa melintas di Jalan Raya Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdakwa melihat ada anggota polisi yang kemudian diketahui bernama saksi BRIPDA AHMAD REDI BASTIAN, saksi BRIPDA RAMDHONA dan saksi BRIGPOL ALSASMITALOKA sedang melakukan patroli lalu karena takut dan panik kemudian terdakwa membuang seperangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu ke pinggir jalan namun perbuatan terdakwa yang membuang seperangkat alat hisap shabu dan 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu tersebut diketahui oleh anggota polisi yaitu saksi BRIPDA AHMAD REDI BASTIAN, saksi BRIPDA RAMDHONA dan saksi BRIGPOL ALSASMITALOKA kemudian sepeda motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi BRIGPOL ALSASMITALOKA kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi SAPUAN, lalu karena gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi BRIPDA AHMAD REDI BASTIAN dan saksi BRIPDA RAMDHONA menyuruh terdakwa untuk mengambil barang yang terdakwa teiah dibuang dipinggir jalan kemudian setelah barang tersebut diambil lalu digeledah dan didapati barang tersebut berisi 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sambungan jarum, 2 korek api gas kemudian setelah terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket plastik kecil berisi shabu, 1 (satu) buah pirek, 1 (satu) buah sambungan jarum, 2 korek api gas adalah milik terdakwa selanjutnya saksi SAPUAN, terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Tulang Bawang Tengah. Bahwa 1 (satu) paket plastik berisi kristal shabu dengan berat netto 0,024 gram dan 1 (satu) buah pirek berisi sisa shabu dengan berat netto 0,005 gram setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 3032/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang diterbitkan Pusal Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan: Barang bukti berupa Kristal-kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa terdakwa tanpa hak menguasai atau memiliki narkotika Gotongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 112 ayat (1) Lndang- lndang RI NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

*Hal. 4 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU**

Bahwa terdakwa EDIPUTRA JAYA BLN ABDUL MANAN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 12:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 12:00 WTB ketika terdakwa sedang berada di kebun karet Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tuiang Bawang Udik Kabupaten Tuiang Bawang Barat lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik kecil shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. HERI (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian shabu tersebut mulai dikonsumsi oleh terdakwa dengan cara terdakwa memasukan shabu kedalam seperangkat alat hisap yang sudah disiapkan kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa membakar pitek yang telah berisi shabu dengan menggunakan korek api gas lalu asap yang keluar kemudian dihirup oleh terdakwa sampai shabu di dalam pitek habis.
- Bahwa urine terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor Lab : 3033/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang ditebitkan Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang di dapatkan kesimpulan: Urine atas nama EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa hak dan izin dari instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.**

**Hal. 5 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi ACHMAD REDI BASTIAN Bin H. BUSTAMI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersaksi dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul. 01.30. wib di Jl. Raya Tiyuh Canra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Putra Jaya dan Sapuan Bin Kartadah;
- Bahwa saat saksi sedang berpatroli lalu saksi melihat terdakwa berboncengan bersama temannya dan saksi berjalan beriringan dengan kendaraan terdakwa lalu saksi mengamati bahwa gerak gerik terdakwa mencurigakan lalu saksi mendahului dan saksi berhenti kemudian saksi melihat yang memegang kemudi terlihat gugup ketika melintas di depan saksi lalu saksi melihat terdakwa yang memegang kemudi motor tersebut membuang sesuatu benda ke pinggir jalan kemudian saksi mengejar terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa tersebut untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut dan memperlihatkannya kepada saksi dan ternyata benda tersebut berisi paket sabu, pirek dan jarum;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa mengakui benda itu miliknya;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan sabu;
- Bahwa saksi sudah pernah di ambil keterangannya di BAP;

**Hal. 6 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menemukan barang bukti yang ditemukan di jalan saat dibuang oleh terdakwa dan temannya;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi RAMADHONA Bin DARWANI :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia bersaksi dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan terdakwa dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tanggal 22 Agustus 2017 pukul. 01.30. wib di Jl. Raya Tiyuh Canra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa penangkapan saksi dilakukan terhadap terdakwa Edi Putra Jaya dan Sapuan Bin Kartadah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan saat saksi sedang berpatroli lalu saksi melihat terdakwa berboncengan bersama temannya dan saksi berjalan beriringan dengan kendaraan terdakwa lalu saksi amati dan gerak geriknya mencurigakan lalu saksi mendahului dan saksi berhenti kemudian saksi melihat yang memegang kemudi terlihat gugup ketika melintas di depan saksi lalu saksi melihat terdakwa yang memegang kemudi motor tersebut membuang sesuatu benda ke pinggir jalan kemudian saksi mengejar terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa tersebut untuk mengambil benda yang dibuangnya tersebut dan memperlihatkannya kepada saksi dan ternyata benda tersebut berisi paket sabu, pirek dan jarum;
- Bahwa saksi menyatakan benda itu milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan sabu;
- Bahwa saksi sudah pernah diambil keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan di jalan dibuang oleh terdakwa dan temannya;

**Hal. 7 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **EDI PUTRA JAYA Bin ABDUL MANAN** yang dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa menyatakan dapat mengikuti agenda persidangan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tulang Bawang terkait kepemilikan sabu saat terdakwa sedang berboncengan dengan teman terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul. 01.30. wib di Jl. Raya Tiyuh Canra Mukti Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa barang berupa sabu, pirek dan jarum saat itu terdakwa simpan dalam plastik;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara saya membeli dari Heri seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul. 16.00. wib;
- Bahwa Terdakwa berencana menggunakan sabu tersebut sendiri di kebun karet Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kec. Tulang Bawang Tengah;
- Apakah teman terdakwa saat itu tidak tahu kalau terdakwa membawa dan menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu sudah 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama mengonsumsi sabu terdakwa belum pernah direhabilitasi;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua empat) gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
3. 1 (satu) buah sambungan jarum berlubang untuk alat pembakar atau penghubung korek api;
4. 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hitam;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam BE 6863 C.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut

**Hal. 8 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekira jam 01.30 terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN ditangkap oleh polisi yaitu saksi BRIGPOL ALSASMITALOKA, BRIPDA ROMADHONA BIN DARWANI dan BRIPDA AHMAD REDI BASTIAN ketika berboncengan sepeda motor dengan merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nopol BE 6863 C
- Bahwa Terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN ditangkap kaena memiliki, menyimpan, dan menguasai barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu buah pirek), dan 1 (satu buah jarum).
- Bahwa Terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dari Sdr. HERI dengan cara membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 16.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN berencana menggunakan sendiri 1 (satu) paket sabu yang dibeli dari Sdr. HERI di Kebun Karet Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- Bahwa Terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN mengaku telah mengonsumsi sabu selama 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, dan menguasai sabu.

**Hal. 9 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN telah meresahkan masyarakat dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat.

Menimbang, Bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Pertama melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** atau Kedua melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti lainnya Majelis Hakim memperoleh suatu fakta hukum. Dari fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap Penyalahguna :**

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum; Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa

**Hal. 10 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ketika mengonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu tiada hak atas izin dari instansi yang berwenang serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Dan di dalam persidangan terungkap kebenaran berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni BRIGPOL ALSASMITALOKA, BRIPDA ROMADHONA BIN DARWANI dan BRIPDA AHMAD REDY BASTIAN serta keterangan dan pengakuan terdakwa EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN sendiri bahwa Terdakwa memang memiliki narkotika jenis sabu yang diperlihatkan di muka sidang untuk dikonsumsi. Berdasarkan pengakuan Terdakwa yang memang mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang, maka Terdakwa telah memenuhi setiap unsur untuk dikualifikasikan sebagai Penyalahguna.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai uraian di atas, Majelis menilai bahwa unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :**

Menimbang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan Nomor Lab: 3032/NNF/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang hasil kajian medis psikologis Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,024 (nol koma nol dua empat) gram, 1 (satu) buah pirek kaca bekas pakai berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam

**Hal. 11 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang berasal dari Sdr HERI adalah sabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri setelah sampai di rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “bagi diri sendiri” telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 127 ayat ( 1) huruf a U.U.R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri “

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya, dan mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, Bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan undang-undang lain yang berkaitan ;

**Hal. 12 dari 13 Putusan No. 503/Pid.Sus/2017/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **EDI PUTRA JAYA BIN ABDUL MANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berda dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah pirem kaca bekas pakai berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah sambungan jarum berlubang untuk alat pembakar atau penghubung korek api;
  - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam BE 6863 C;
  - 1 (satu) buah plat nomor polisi warna hitam BE 4603 QK.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh kami **M. JUANDA WIJAYA, S.H.,M.H** selaku Ketua Majelis, **M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.** Dan **M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, Hakim-Hakim Anggota, didampingi oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **GEDE MAULANA, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa, dan Penasihat Hukum ;

**Hakim-Hakim Anggota**  
d.t.o  
**M. JUANDA PARISI, S.H., M.H.**  
d.t.o  
**M. YUDHI SAHPUTRA, S.H., M.H**

**Hakim Ketua Majelis**  
d.t.o  
**JUANDA WIJAYA, S.H**  
  
**Panitera Pengganti,**  
d.t.o  
**ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H**